

PENETAPAN-REKAPITULASI-HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
2023

KPT KPU KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 278 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PENETAPAN  
REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KABUPATEN PASAMAN BARAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 7 Tahun 2023 dan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor 121/PL.01.1-BA/1312/2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Pasaman Barat ini diatur tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**Catatan :**

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 12 Mei 2023.
- Lampiran 1.